BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD-RSUD) NAGAN RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa Layanan Umum Daerah merupakan unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktifitas;

b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bahwa pejabat BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunisasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab tuntutan profesionalisme yang diperlukan;

c. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang mendapat bantuan, maka untuk efesiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Pembagian Jasa Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya dipandang perlu mengatur tentang pengelolaan dana dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);

11. Undang-Undang.....

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD-RSUD) NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
5. Direktur adalah Direktur BLUD-RSUD Nagan Raya;
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya yang selanjutnya disebut BLUD-RSUD Nagan Raya adalah Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah;
7. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pension;

8. Jaminan.....

8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
9. Pegawai adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang berstatus pegawai negeri, honor, suka rela, kontrak yang bekerja di RSUD Nagan Raya;
10. Jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik dan paramedik yang memberikan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
11. Jasa Administrasi adalah jasa yang diberikan kepada pegawai RSUD Nagan Raya di luar tenaga medik dan paramedik yang secara tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien;
12. Pasien Umum adalah pasien yang tidak termasuk dalam peserta JKN;
13. Dokter adalah dokter spesialis, dokter PPDS, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap atau kontrak dan dokter tamu;
14. Dokter tamu adalah dokter yang bukan karyawan RSUD Nagan Raya, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Nagan Raya;
15. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2;
16. Paramedis adalah perawat, perawat gigi dan bidan;
17. Pegawai Non Medis Kesehatan adalah Pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja di Instalasi Penunjang Medis yang berlatar belakang sekolah kesehatan (apoteker, asisten apoteker, laboran, nutrisionis, elektromedis, radiografer, tranfuser, sterilisaser, fisioterapis dan perekam medik);
18. Pegawai Non Kesehatan/Administrasi adalah Pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja di Instalasi Penunjang Medis/Administrasi yang berlatar belakang bukan sekolah kesehatan (SMP sederajat, SLTA sederajat, Akademi/D3 sederajat, S1 umum sederajat, S2 umum sederajat) yang bekerja membantu kelancaran administrasi pelayanan kesehatan;
19. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Nagan Raya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;
20. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Nagan Raya dan menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
21. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
22. Jasa Medis adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medis (dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis) yang berupa konsultasi, pemeriksaan, observasi, tindakan medik, diagnostik, tindakan medik terapi, visite;
23. Jasa Paramedis adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok paramedis (perawat, perawat gigi, bidan, fisioterafi);

24. Jasa.....

24. Jasa Tindakan Medik dan Terapi adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
25. Jasa Penunjang Medik adalah jasa pelayanan yang diberikan untuk penunjang medik dalam penegakan diagnosis dan terapi;
26. Jasa Penunjang Non Medik adalah jasa pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
27. Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
28. Pelayanan Langsung adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien secara langsung dan menerima dana untuk disetorkan ke RSUD;
29. Pelayanan Tidak Langsung adalah pelayanan yang berikan kepada pasien secara tidak langsung dan tidak menerima dana untuk disetorkan ke RSUD;
30. Bahan habis pakai adalah bahan yang sekali pakai habis pada saat melakukan pelayanan terhadap pasien;
31. Obat-obatan adalah Zat berkhasiat yang digunakan untuk menyembuhkan pasien;
32. Supir adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai pengemudi mobil ambulan dan mobil dinas RSUD;
33. Tenaga Satpam adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai petugas keamanan di RSUD Nagan Raya;
34. Tenaga Dapur adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai petugas masak makanan pasien dan mengantar makanan pasien di RSUD Nagan Raya;
35. Tenaga Loundry adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai petugas mencuci pakaian-pakaian kotor ruangan rawat inap dan kamar Operasi di RSUD Nagan Raya;
36. Tenaga Administrasi adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai pengadministrasian pelayanan baik di kantor, pelayanan medis dan penunjang medis di RSUD Nagan Raya;
37. Tenaga Keuangan adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja dalam membukukan pemasukan dan pengeluaran keuangan di RSUD Nagan Raya.

BAB II
PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan Rumah Sakit pada RSUD Nagan Raya meliputi:

a. Pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat (IGD), rawat jalan (poliklinik) dan instalasi, terdiri atas :
   1. Pelayanan Rawat Inap;
   2. Pelayanan Rawat Darurat (IGD;)
   3. Pelayanan Rawat Jalan (poliklinik,) terdiri atas:
      a) pelayanan dengan dokter umum;
      b) pelayanan dengan dokter spesialis;

c) pelayanan.....

c) pelayanan dengan dokter umum dan dokter spesialis; dan

d) pelayanan poliklinik gigi dan mulut.

4. Pelayanan Instalasi, terdiri atas:

a) pelayanan laboratorium;

b) pelayanan radiologi;

c) pelayanan farmasi;

d) pelayanan fisioterapi;

e) pelayanan gizi;

f) pelayanan instalasi pemeliharaan rumah sakit;

g) pelayanan instalasi limbah;

h) pelayanan instalasi jenazah;

i) pelayanan loundry.

b. Tindakan kamar operasi dan luar kamar operasi, terdiri atas:

1. Tindakan dokter spesialis bedah dan kebidanan, dan lain- lain di kamar operasi dengan pembiusan dokter ahli;

2. Tindakan dokter spesialis kebidanan dan anak di kamar operasi/dengan pembiusan dokter ahli;

3. Tindakan dokter spesialis bedah dan kebidanan dll dikamar operasi tanpa dokter anestesi/tindakan lokal anestesi;

4. Tindakan dokter spesialis diluar kamar operasi.

Pasal 3

(1) Pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan pada setiap orang pribadi yang berobat ke RSUD Nagan Raya;

(2) Pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diklaim oleh pengelola kepada Pasien, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

(3) Klaim dana Pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

BAB III
AZAS

Pasal 4

Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) diatas berazaskan kepatutan dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB IV.....

BAB IV
PENGELOLAAN KLAIM DAN KEUANGAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 5

Pengelolaan klaim Pelayanan Rumah Sakit dilaksanakan oleh tim Pengelola Klaim dan tim keuangan BLUD.

Pasal 6

Proporsi pembagian dana klaim BLUD-RSUD sebagai berikut :

(1) Biaya Remunerasi yaitu imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun sebesar 44 (enam puluh empat) persen;

(2) Biaya Operasional yaitu Biaya Pegawai, Biaya Bahan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Belanja Barang dan jasa dan Biaya Pelayanan Lain-lain serta Biaya Umum dan Administrasi sebesar 56 (lima puluh enam) persen.

Pasal 7

(1) Remunerasi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yaitu setiap pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan yang besarnya dihitung berdasarkan indicator penilaian;
   a. keterampilan, ilmu pengetahuan dan prilaku (*competency index*);
   b. resiko kerja (*risk index*);
   c. tingkat kegawat daruratan (*emergency index*);
   d. jabatan yang di Sandang (*position index*);
   e. hasil/capaian kerja (*performance index*).

(1) Besarnya persentase Biaya Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Dana klaim JKN bersumber dari klaim atas Pelayanan Kesehatan terhadap pasien pemegang kartu JKN yang datang ke RSUD Nagan Raya;

(2) Dana klaim JKN terhadap pasien peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

(3) Dana Klaim pasien Umum bersumber dari klaim atas pasien yang bukan peserta JKN datang berobat ke BLU RSUD Nagan Raya.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

(1) Penghasilan rumah sakit dari dana ASKES dan Umum tahun 2013 yang belum terbelanjakan dan terbagi untuk Biaya Remunerasi dan Biaya Operasional lainnya akan dibelanjakan dan dibagi sesuai dengan Peraturan Bupati ini;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Alokasi Pembagian Dana Jaminan Asuransi Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya Tahun 2012 tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 18 Februari 2014 M
18 Rabiul Akhir 1435 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 19 Februari 2014 M
19 Rabiul Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI TS
Pembina Utama Madya
Nip. 19570223 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR ....24..

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 2 Tahun 2014
Tanggal : 18 Februari 2014 M
18 Rabiul Akhir 1435 H

PERSENTASE PEMBAGIAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD-RSUD) NAGAN RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENGHASILAN PELAYANAN MEDIS/NON MEDIS BLUD RSUD NAGAN RAYA

1.1. Biaya Operasional yaitu :

a. Biaya Pegawai;

b. Biaya Bahan;

c. Biaya Pemeliharaan;

d. Biaya Belanja Barang dan Jasa;

e. Biaya Pelayanan Lain-lain serta Biaya Umum dan Administrasi Merupakan 56 (lima puluh enam) persen dari penghasilan BLUD-RSUD Nagan Raya yang disesuaikan dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

1.2. Remunerasi Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Pelayanan lainnya adalah :

Merupakan 44 (empat puluh empat) persen dari penghasilan BLU RSUD Nagan Raya.

Dari besaran di atas dijadikan 100%.

A. TANPA TINDAKAN

1. Jasa Medis dokter spesialis : 25 %

   Dari besaran di atas dijadikan 100%.
   Dengan ketentuan jika ada rawat bersama dengan dokter spesialis lain maka untuk dokter spesialis penanggung jawab 70% dan 30% untuk dokter spesialis lainnya dibagi rata.

2. Jasa Dokter umum, Paramedis, pejabat struktural, tenaga non kesehatan/ administrasi : 75 %

   Dari besaran diatas akan diakumulasi dan dibagi dengan ketentuan skor renumerasi berdasarkan : Indeks Kompetensi, Resiko, Emergensi, Posisi dan Tanggung jawab.

B. DENGAN TINDAKAN

1. Tindakan dokter spesialis bedah dan kebidanan, dan lain-lain di kamar operasi dengan pembiusan dokter ahli

   Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis diambil dari Remunerasi jasa pelayanan rawat inap tindakan dan dari total jasa pelayanan rawat inap tersebut dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :

a. Dokter Operator : 45 %

b. Dokter anestesi : 15 %

c. Dokter spesialis rawat bersama : 5 %

(jika dokter spesialis rawat bersama lebih dari satu orang maka dibagi sama rata dan jika tidak ada maka diberikan ke dokter penanggung jawab)

d. Jasa Dokter Umum, Para Medis Pejabat struktural, Administrasi : 35 %

2. Tindakan dokter spesialis kebidanan dan anak di kamar operasi/dengan pembiusan dokter ahli

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis diambil dari Remunerasi jasa pelayanan rawat inap tindakan dan dari total jasa pelayanan rawat inap tersebut dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan:

a. Operator : 40 %

b. Dokter anestesi : 15 %

c. Dokter spesialis anak : 7%

d. Dokter spesialis rawat bersama : 5 %

(jika dokter spesialis rawat bersama lebih dari satu orang maka dibagi sama rata dan jika tidak ada maka diberikan ke dokter penanggung jawab).

e. Jasa Dokter Umum, Para Medis Pejabat struktural, Administrasi : 33 %

3. Tindakan dokter spesialis bedah dan kebidanan, dan lain-lain tanpa dokter anestesi/tindakan dengan lokal anestesi

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis diambil dari Remunerasi jasa pelayanan rawat inap tindakan dan dari total jasa pelayanan rawat inap tersebut dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :

a. Operator : 57 %

b. Dokter spesialis rawat bersama : 10 %

(jika dokter spesialis rawat bersama lebih dari satu orang maka dibagi sama rata dan jika tidak ada maka diberikan ke dokter penanggung jawab).

c. Jasa Dokter Umum, para medis, pejabat struktural, tenaga non kesehatan/administrasi : 33 %

Dari besaran di atas akan diakumulasi dan dibagi dengan ketentuan sistem skor remunisasi berdasarkan : Indek kopetensi, resiko, emergensi, posisi dan tanggung jawab

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI